

K E P U T U S A N
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi B a l i

Nomor : 30/119/Kep/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA
dan SMKA Swasta di Propinsi Bali Tahun
Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI BALI.

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah, SD, SLB, SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMKA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1961.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1972
 - No. 44 tahun 1974
 - No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
 - tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/0/1980 sampai dengan No. 0222b/0/1980
 - tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/0/1981
 - tanggal 22 November 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I.83
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kep/I.83
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kep/I.83
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/C/I.84.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
- b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah membuka beroperasi.
- c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
- Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah - melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa jika operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun - tahun yang akan datang.
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

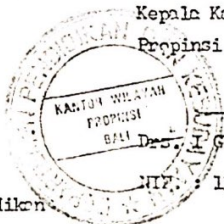
Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 11 Maret 1987.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Pendidikan Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.
6. Ketua dan Anggota Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta.



1	2	3	4.
16.	SD. Kartika Udayana II	Yayasan Kartika Udayana Jl. Sudirman Denpasar.	
17.	SD. Muhammadiyah I, Denpasar Barat.	Yayasan Muhammadiyah Denpasar.	
18.	SD. Muhammadiyah II, Denpasar Barat.	Yayasan Muhammadiyah Denpasar.	
19.	SD. Swastiastu I, Denpasar.	Yayasan Swastiastu, Jl. PB. Sudirman Denpasar.	
20.	SD. Swastiastu II, Denpasar.	Yayasan Swastiastu, Jl. PB. Sudirman Denpasar.	
21.	SD. Saraswati 4, Denpasar.	Yayasan R. Saraswati, Jl. Kamboja Denpasar.	
22.	SD. Anugerah, Denpasar.	Yayasan Anugerah, Jl. Diponegoro Denpasar.	
23.	SD. Trisila, Denpasar.	Yayasan Trisila Denpasar.	
24.	SD. Alkiffiah, Denpasar.	Yayasan Alkiffiah Denpasar.	
25.	SDK. Swastiastu, Kuta.	Yayasan Swastiastu, Tuka, Kuta.	
	<u>IV. Kabupaten Tabanan.</u>		
26.	SD. Saraswati, Tabanan, Jl. Pahlawan, Tabanan.	Yayasan R. Saraswati, Jl. Pahlawan Tabanan.	
27.	SD. Islan, Tabanan.	Yayasan Harzuki, Lingkungan Tunggal Sari Dauh Peken, Tabanan.	
	<u>V. Kabupaten Gianyar</u>		
28.	SD Saraswati Sukawati	Yayasan Saraswati Sukawati Gianyar.	
	<u>VI. Kabupaten Klungkung</u>		
29.	SD Saraswati Klungkung	Yayasan R. Saraswati Klungkung	
	<u>VII. Kabupaten Karangasem</u>		
30.	SD Saraswati Anlapura	Yayasan R. Saraswati ... Karangasem	
31.	SD Gandhi Candi Dasa Sukuh Karangasem.	Yayasan Gandhi, Sukuh, Candi Dasa Karangasem.	

Denpasar, 11 Maret 1987
 Kantor Wilayah Departemen Propinsi
 Bali
 Drs. I. Gusti Lanang Oka
 Telp. 150 433 209



SURAT - KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/001/I/1990.

tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DIBAWAH PENGELOLAAN PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
DAERAH IX/UDAYANA

KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA DAERAH IX/UDAYANA
SELAKU KETUA YAYASAN KARTIKA UDAYANA

menimbang

- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dibawah Pengelolaan Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IX/Udayana telah beroperasi sesuai dengan peraturan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
- b. Bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah yang berada dilingkungan Yayasan Kartika Udayana.

memperhatikan :

Belum adanya Surat Keputusan Pendirian dari Penyelenggara dalam hal ini Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IX/Udayana selaku Ketua Yayasan Kartika Udayana.

MEMUTUSKAN

menetapkan

1. Pendirian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar yang berkedudukan diwilayah Koorcab Korem 161, 162, 163 dan 164 PD IX/Udayana sesuai lampiran.
2. Sejak Keputusan ini dikeluarkan Pengelola Sekolah dilingkungan Yayasan Kartika Udayana berkewajiban mengikuti ketentuan yang berlaku, menjalin hubungan dan kerjasama dengan Depdikbud setempat.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Januari 1990.



KETUA

BENTONG PANJAITAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PERSIT
KARTIKA CHANDRA KIRANA DAERAH IX/UDAYANA
SILAKU KETUA YAYASAN KARTIKA UDAYANA
MEMOR : SKEP/001/I/1990.
TANGGAL : 11 JANUARI 1990.

Kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Kartika Udayana
Cabang NTT, NTB dan TIMOR-TIMUR.
2. Ketua Persit Kartika Chandra
Kirana Koordcab Korem 163
PD IX/Udayana.
3. Ketua Persit Kartika Chandra
Kirana Cabang LIV Yonif 741
PD IX/Udayana.
4. Ketua Persit Kartika Chandra
Kirana Ranting BS Denzipur-9
PD IX/Udayana.

Tembusan:

1. Pembina Persit Kartika Chandra
Kirana Daerah IX/Udayana.
2. Pembina Persit Kartika Chandra
Kirana Koordcab Korem 161, 162,
163 dan 164 PD IX/Udayana.
3. Pembina Persit Kartika Chandra
Kirana Cabang LIV Yonif 741
PD IX/Udayana.
4. Pembina Persit Kartika Chandra
Kirana Ranting BS Denzipur-9
PD IX/Udayana.